



**PUTUSAN**

Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Zulka Heri Sitorus Alias Heri;  
Tempat lahir : Gunting Saga;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Februari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Kampung Yaman Desa Kampung Ya  
Man Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan  
Batu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;

halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021;

Pada persidangan pengadilan tingkat pertama terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Iman Syahri Siagian, S.H. selaku Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Lintas SUMUT Dusun I Desa Kampung Yaman No. 14 Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat Reg. No. 188/SK/Perd/2021/PN Rap tanggal 20 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan majelis hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 19 Agustus 2021;

Telah membaca pula secara berturut-turut:

- A. Surat Dakwaan penuntut umum nomor register perkara : PDM-142/RP.RAP/Enz.1/04/2021 tertanggal 21 April 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Zulka Heri Sitorus Alias Heri, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Lintas Kampung Yaman Desa Kampung Yaman Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sedang berada di Jalan Lintas Kampung Yaman Desa Kampung Yaman Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian melintas Sdr. Lias (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke arah Aek Kanopan. Kemudian Sdr. Lias melihat keberadaan Terdakwa dan langsung memutar balik dan menemui Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Lias menanyakan kepada Terdakwa tentang kabar dan pekerjaan Terdakwa, dan setelah itu Sdr. Lias mengeluarkan 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja berikut beberapa kertas tiktak dari dalam kantong celana depan sebelah kanan Sdr. Lias, kemudian Terdakwa menerima 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja kering berikut kertas tiktak tersebut sambil menyerahkan uang pembelian Narkotika ganja kering tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan setelah itu Sdr. Lias pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membabat rumput ladang orang. Sesampainya di ladang orang Terdakwa menggunakan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan cara mencampurnya dengan rokok, kemudian dilipat dengan menggunakan kertas tiktak, dan setelah mempergunakan Narkotika jenis ganja kering tersebut Terdakwa langsung membabat rumput diladang orang tersebut, selesai membabat rumput diladang orang kemudian Terdakwa pulang kerumah dan tersisa sebanyak 4 (empat) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bekerja membabat rumput di ladang orang, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja kering tersebut dengan cara mencampurnya dengan rokok, lalu dilipat dengan menggunakan kertas tiktak, dan setelah itu Terdakwa selesai membabat rumput dan langsung pulang kerumah dan tersisa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa baru pulang dari luar rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa langsung kedapur rumah untuk makan, dan pada saat Terdakwa sedang duduk dimeja makan dan hendak makan, tiba-tiba dari

halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu samping rumah Terdakwa datang saksi L. Siringo-ringo, S.H, saksi L.T Turnip dan saksi Rahman Taher langsung menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri barang berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan narkotika jenis ganja berikut 4 (empat) lembar kertas tiktak warna putih. Kemudian saksi L. Siringo-ringo, S.H, saksi L.T Turnip dan saksi Rahman Taher menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Lias seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian saksi L. Siringo-ringo, S.H, saksi L.T Turnip dan saksi Rahman Taher membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Aek Natas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 177/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Zulka Heri Sitorus Alias Heri berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat Bruto 4.9 gram dan berat Netto 3.3 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 1601/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas nama Zulka Heri Sitorus Alias Heri tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,3 (tiga koma tiga) gram diduga mengandung Narkotika Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Terdakwa Zulka Heri Sitorus Alias Heri adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN



Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa Zulka Heri Sitorus Alias Heri, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun II Kampung Yaman Desa Kampung Yaman Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa baru pulang dari luar rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung kedapur rumah untuk makan, dan pada saat Terdakwa sedang duduk dimeja makan dan hendak makan, tiba-tiba dari pintu samping rumah Terdakwa datang saksi L. Siringo-ringo, S.H, saksi L.T Turnip dan saksi Rahman Taher langsung menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri barang berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan narkotika jenis ganja berikut 4 (empat) lembar kertas tiktak warna putih. Kemudian saksi L. Siringo-ringo, S.H, saksi L.T Turnip dan saksi Rahman Taher menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Lias (Dpo) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian saksi L. Siringo-ringo, S.H, saksi L.T Turnip dan saksi Rahman Taher membawa Terdakwa beserta barnag bukti ke Polsek Aek Natas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 177/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Zulka Heri Sitorus Alias Heri berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat Bruto 4.9 gram dan berat Netto 3.3 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari

halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 1601/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas nama Zulka Heri Sitorus Alias Heri tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,3 (tiga koma tiga) gram diduga mengandung Narkotika Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa Zulka Heri Sitorus Alias Heri adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-142/RP.RAP/Enz.2/04/2021 tertanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulka Heri Sitorus Alias Heri, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulka Heri Sitorus Alias Heri dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subs 1 (Satu) Tahun Penjara.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril Alias Asri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 3,3 (tiga koma tiga) gram netto ;
  - 4 (empat) lembar kertas tiktak warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- C. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 19 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Zulka Heri Sitorus Alias Heri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 3,3 (tiga koma tiga) gram netto.
    - 4 (empat) lembar kertas tiktak warna putih;Dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- D. Akta Permintaan Banding Nomor 130/Akta.Pid/2021/PN RAP, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 19 Agustus 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa) nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Rap ;

E. Akta Permintaan Banding Nomor 130/Akta.Pid/2021/PN RAP, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 19 Agustus 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada penuntut umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Rap ;

F. Memori Banding tertanggal 7 September 2021 nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Rap yang diajukan penasihat hukum terdakwa dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada penuntut umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Rap, yang mana Memori Banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## PUTUSAN JUDEC FACTI TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN :

Bahwa didalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan adapun Pemohon Banding mengajukan argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar bermula narkoba jenis ganja yang pemohon banding peroleh dari LIAS (DPO), pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saudara LIAS (DPO) datang kerumah pemohon banding yang beralamat di Dusun II Desa Kampung Yaman Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, lalu LIAS (DPO) menawarkan berupa narkoba jenis ganja kepada pemohon banding dikarenakan dia butuh uang pada saat itu, lalu pemohon banding menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada LIAS (DPO) kemudian pemohon banding menerima narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus serta 6 (enam) kertas tiktak sebagai alat hisap untuk menggunakan narkoba jenis ganja dari LIAS (DPO) kemudian setelah pemohon

halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





banding menerima narkoba jenis ganja tersebut LIAS (DPO) pergi meninggalkan pemohon banding;

2. Bahwa benar setelah pemohon banding menerima narkoba jenis ganja dari LIAS (DPO) kemudian pemohon banding menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus di belakang rumah pemohon banding secara sendiri, lalu setelah pemohon banding sudah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dan sudah mulai merasa lapar akibat dampak menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, lalu pemohon banding pergi ke ruang makan untuk hendak makan, tiba-tiba saksi Rahman Taher dan L. Siringo ringo bersama team (anggota kepolisian) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pemohon banding hingga ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri barang berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan narkoba jenis ganja serta 4 (empat) lembar kertas tiktak warna putih terhadap diri pemohon kasasi;
3. Bahwa benar Kemudian saksi Rahman Taher dan L. Siringo ringo menginterogasi pemohon banding atas kepemilikan barang bukti tersebut lalu pemohon banding mengakuinya yang dibeli dari LIAS (DPO) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu pemohon banding beserta barang bukti lainnya dibawa ke Mapolres Labuhanbatu guna untuk proses hukum lebih lanjut;
4. Bahwa benar sesuai Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 177/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari pemohon banding berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 3.3 gram netto;
5. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 1601/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 milik pemohon banding tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,3 (tiga koma tiga) gram diduga mengandung Narkoba Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa benar pemohon banding tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan penyalahgunaan atau menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja baik secara sendiri maupun bersama-sama yang telah pemohon banding beli dari LIAS (DPO) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
7. Bahwa sesuai fakta persidangan dalam pemeriksaan saksi Rahman Taher dan L. Siringo ringo (saksi yang menangkap) yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar kami ada melakukan penangkapan terhadap pemohon banding pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 22.30 WIB yang berada di Dusun II Desa Kampung Yaman Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - Bahwa penangkapan terhadap pemohon banding bermula dari informasi masyarakat ada yang sedang menguasai narkotika jenis ganja dan kami langsung meninjau lokasi informasi tersebut untuk mencari kebenarannya;
  - Bahwa setelah kami menuju lokasi sesuai informasi dari masyarakat yang telah di terima dan setelah kami sampai kelokasi tersebut, kami melihat pemohon banding sedang masuk kerumahnya langsung kedapur untuk mau makan sembari duduk di meja makan dan hendak mau makan, tiba-tiba dari pintu samping rumah yang mengarah keruang makan saksi L.Siringo-ringo, saksi L.T. Turnip, dan saksi Rahman Taher langsung melakukan pengeledahan terhadap diri pemohon banding dan menemukan berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja serta 4 (empat) kertas tiktak warna putih dari kantong celana milik pemohon banding;
  - Bahwa saat kami melakukan pengeledahan dan menemukan narkotika jenis ganja serta kertas tiktak sebagai alat guna hisap ganja milik pemohon banding, kami menanyakan dari mana pemohon banding mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, lalu pemohon banding

halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan atas narkoba jenis ganja tersebut dia peroleh dari LIAS (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang rencananya ingin pemohon banding pakai atau gunakan secara sendiri ;

- Bahwa benar setelah kami melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pemohon banding, lalu kami membawa pemohon banding beserta barang bukti lainnya ke Mapolres Labuhanbatu guna untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa benar saat kami bersama rekan saya melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap pemohon banding bersifat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pemohon banding merupakan seorang pemakai pemula yang baru saja mengenal narkoba jenis ganja akibat salah pergaulan;
- Bahwa benar pemohon banding bukanlah orang target operasi maupun termasuk kedalam sindikat peredaran Narkoba jenis apapun yang kami himpun dari informasi masyarakat;
- Bahwa benar pemohon banding tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menguasai, atau penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat kami melakukan intrograsi kepada pemohon banding di MaPolres Labuhanbatu, pemohon banding berkata jujur dan menyesali atas perbuatannya;  
"atas keterangan saksi Rahman Taher dan L. Siringo ringo di persidangan, pemohon banding membenarkan semua keterangan saksi tersebut"

8. Bahwa sesuai fakta persidangan dalam pemeriksaan Pemohon Banding yang memberikan keterangan di depan persidangan dan dalam keterangan pada persidangan tidak dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saat pemohon banding sedang berada di dalam rumah tepatnya diruang makan dan hendak mau makan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 22.30 WIB yang berada di Dusun II Desa Kampung Yaman Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu

halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN



Utara, tiba-tiba saksi L.Siringo-ringo, saksi L.T. Turnip, saksi Rahman Taher langsung melakukan penggeledahan terhadap diri pemohon banding dan menemukan berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja serta 4 (empat) kertas tiktak warna putih dari kantong celana milik pemohon banding ;

- Bahwa benar bermula narkoba jenis ganja yang pemohon banding peroleh dari LIAS (DPO), pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saudara LIAS (DPO) datang kerumah pemohon banding yang beralamat di Dusun II Desa Kampung Yaman Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, lalu LIAS (DPO) menawarkan berupa narkoba jenis ganja kepada pemohon banding dikarenakan dia butuh uang pada saat itu, lalu pemohon banding menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada LIAS (DPO) kemudian pemohon banding menerima narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus serta 6 (enam) kertas tiktak sebagai alat hisap untuk menggunakan narkoba jenis ganja dari LIAS (DPO) kemudian setelah pemohon banding menerima narkoba jenis ganja tersebut LIAS (DPO) pergi meninggalkan pemohon banding;
- Bahwa benar sebelum kejadian penangkapan terhadap diri pemohon banding sendiri, pemohon banding sempat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus pemohon banding sendiri, lalu setelah pemohon banding sudah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dan pemohon banding sudah mulai merasa lapar akibat dampak menggunakan narkoba jenis ganja, lalu pemohon banding pergi ke ruang makan untuk hendak makan, akan tetapi sebelum pemohon banding sempat makan pemohon banding sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar sisa narkoba jenis ganja tersebut ingin pemohon banding gunakan secara sendiri;
- Bahwa benar pemohon banding sudah ada 5 (lima) kali pernah menggunakan narkoba jenis ganja selama 3 (tiga) bulan oleh teman pemohon banding, dan menggunakannya

halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN



apabila di ajak oleh teman maupun kalau ada uang lebih saja;

- Bahwa benar saat pemohon banding di Mapolres Labuhanbatu, ada dilakukan pengambilan air seni atau urin oleh pihak kepolisian yang memeriksa perkara pemohon banding;
  - Bahwa benar apabila pemohon banding sedang menggunakan narkoba jenis ganja, selera makan pemohon banding bertambah dan merasa lebih bergairah untuk makan;
  - Bahwa benar pemohon banding tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa benar pemohon banding menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan ini yang membawa pemohon banding harus berhadapan dengan hukum sehingga pemohon banding mendekap di dalam jeruji penjara;
9. Bahwa saat pemohon banding beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk proses penyidikan lebih lanjut, pemohon banding sempat di periksa melalui tes urine menggunakan air seni milik pemohon banding, akan tetapi didalam surat dakwaan maupun Penuntutan terhadap pemohon banding oleh jaksa penuntut umum tidak menyampaikan atau menuangkan hasil tes urine tersebut yang mana seharusnya menuangkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine milik pemohon banding didalam surat dakwaan maupun tuntutan untuk menelusuri sejauh mana sudah pemohon banding sebagai pengguna narkoba jenis ganja;
10. Bahwa benar dalam keterangan pemohon banding saat di persidangan dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri Rantauprapat pemohon banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan benar saat majelis hakim maupun jaksa penuntut umum memberikan pertanyaan guna untuk menelusuri peredaran Narkoba di tempat pemohon banding mendapat Narkoba jenis ganja maupun di daerah tempat tinggal pemohon banding;
11. Bahwa judex facti tidak menggali dan mempertimbangkan pemohon banding adalah korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba dimana saat penangkapan terhadap pemohon banding terbukti sudah melakukan

halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN





penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut, Secara yuridis pengertian dari penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.” Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkoba yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkoba. Seseorang yang merupakan korban dari penyalahgunaan Narkoba harus mendapatkan pertolongan, bukan pidana akan tetapi harus segera direhabilitasi;

12. Bahwa benar melihat apa yang terungkap didalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi dari Rahman Taher dan L. Siringo ringo (yang melakukan penangkapan) serta keterangan pemohon banding dan dihubungkannya dengan alat bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram netto serta alat hisap ganja berupa kertas tiktak yang di hadirkan dalam persidangan sangatlah sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut diatas menunjukkan kepada setiap subjek hukum yang bisa dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, artinya perbuatan yang dilakukan pemohon banding sebagai bentuk penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja untuk diri sendiri saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian sangatlah terpenuhi, sehingga sudah seharusnya mendapat pertolongan berupa Rehabilitas agar terhindar dari rasa ketergantungan;
13. Bahwa melihat rumusan delik dalam pada Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggung jawaban pidana berdasarkan “materiele feit” sebagai delik campuran saja, tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara universal yang dikenal dengan istilah “Geen Straf Zonder Schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan), apakah schuld (kesalahan) tersebut berupa opzet (kesengajaan) maupun berupa culpa (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip “formeele wedderechtelijkheid” dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negative;

halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN



14. Bahwa didalam Peraturan Bersama NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 1 butir 5 yang menyebutkan Narkotika Pemakaian Satu Hari adalah Narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna Narkotika. Adapun jumlah narkotika jenis ganja yang sudah dipergunakan pemohon banding sebanyak 2 (dua) bungkus dan bersisa sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat : 3,3 (tiga koma tiga) gram netto yang rencananya pemohon banding akan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut untuk selanjutnya malam itu juga. Sedangkan batasan penggunaan yang dimaksud yang tergolong kepada pemakaian narkotika yang tidak melebihi 5 (lima) gram untuk jenis narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan terdaftar dalam nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
15. Bahwa Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 04 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial sebagaimana dimaksud dalam kelompok narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja dan terdaftar dalam nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dengan klasifikasi Batasan penggunaan yang dimaksud yang tergolong kepada pemakaian narkotika tidak melebihi 5 (lima) gram untuk jenis narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan terdaftar dalam nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
16. Bahwa judex fakti tidak mempertimbangkan persesuaian jumlah barang bukti narkotika jenis ganja seberat : 3,3 (tiga koma tiga) gram netto yang rencananya ingin pemohon banding akan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut malam itu juga saat dilakukan penangkapan terhadap pihak kepolisian, sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga membawa dampak yang buruk terhadap diri para pemohon banding secara fisikis semakin terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika, Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan peredaran narkotika semakin merajalela;

halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 – 226 berpendapat:
- “seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;
18. Bahwa melihat penempatan pemohon banding kedalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan UU Narkotika;
19. Bahwa Judex Facti sangatlah keliru menilai pada Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menghukum pemohon banding berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, sangatlah tidak manusiawi dan akan merusak mental dan psikologi bagi Pemohon Banding, dikarenakan Pemohon Banding saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian sudah menggunakan narkotika jenis ganja sehingga sudah selayaknya mendapatkan pengobatan berupa Rehabilitasi, dan dikarenakan secara logika, setiap orang yang menggunakan narkotika pasti “memiliki, menyimpan dan menguasai”;
20. Bahwa benar pemohon banding sudah menjadi pecandu narkotika jenis ganja selama 3 (tiga) bulan sebelum Pemohon Banding tertangkap dan berurusan dengan hukum yang mengadili pemohon banding hingga sampai saat ini pemohon banding mendekam didalam jeruji penjara dan

halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih besar harapan baginya untuk bisa terhindar dari kecanduannya terhadap narkoba jenis ganja yang saat ini marak beredar di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga harus ditindak secara intens agar pemohon banding tidak terjerumus semakin dalam dan seharusnya mendapat pengobatan secara rehabilitasi bukan pemidanaan;

21. Bahwa benar pemohon banding tidak pernah sebelumnya terpidana maupun masuk dalam Daftar Pencarian Orang dalam perkara Narkoba maupun perkara lain nya yang membawa pemohon banding harus berada dalam jeruji penjara;
22. Bahwa sesuai Pasal 4 huruf d UU Narkoba menyatakan “Undang-undang tentang narkoba bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahgunaan dan pecandu Narkoba” Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkoba menyatakan “Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, terdakwa yang kini sedang mendekam dalam jeruji penjara belum dapat merasakan perintah Peraturan tersebut hingga merasa saat ini diperlakukan diskriminasi karena pemohon kasasi bukanlah orang yang mampu seperti orang lain yang merasakan Peraturan kepala Badan Narkoba Nasional No 11 Tahun 2014 seperti kalangan artis;
23. Bahwa Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan “hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
24. Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkoba secara kontario menunjukan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
  - a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan;
  - b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaiaan untuk 1 (satu) hari untuk Kelompok ganja tidak lebih dari 5 (lima) gram;

halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN



25. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 2011 Nomor 03 tahun 2011 tentang "Penempatan korban penyalahgunaan narkoba didalam lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial";
26. Bahwa Pemohon Banding adalah orang yang masih berusia muda dan masih lajang yang butuh perhatian dari pihak penegak hukum maupun masyarakat terkhusus perlindungan hukum untuk kelanjutan hidup Pemohon Banding yang masih panjang dan memiliki kesempatan untuk merubah kehidupannya yang akan datang dalam kelangsungan masa depan Pemohon Banding yang saat ini sedang menjalani Proses hukum yang dia telah lakukan, sehingga Pemohon Banding berharap agar cepat segera kembali ditengah-tengah keluarganya sehingga Pemohon Banding berharap besar agar majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa berkas perkara terhadap Pemohon Banding dapat memberikan kesempatan dan rasa keadilan yang hakiki agar Pemohon Banding dapat kembali menjadi orang yang lebih baik lagi;
27. Bahwa Selaku penasihat hukum Pemohon Banding, kami sungguh sangat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang dengan palu persidangan telah diserahkan amanah sebagai "Perpanjangan Tangan Tuhan" di muka bumi untuk mewujudkan keadilan bagi diri Pemohon Banding. Persidangan pidana bukanlah bagaimana memberikan dan menjatuhkan pidana belaka, melainkan suatu proses bagaimana kita selaku aparaturnya penegak hukum menemukan dan memformulasikan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan yang mulia dengan jujur dan ikhlas untuk kemudian memberikan penilaian terhadap fakta tersebut;
28. Bahwa melihat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, kami berharap besar kepada Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami muliayakan terkhusus Majelis Hakim yang memeriksa berkas dalam perkara ini dapat menerapkan berdasarkan azas hukum "fiat justitia ruat coelum" (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh). Oleh karena itu kami berharap dalam hal ini untuk mencari dan berusaha menemukan keadilan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapai suatu kebenaran materil guna menghasilkan nilai KEADILAN SEJATI tanpa pandang bulu dan posisi agar tercapainya balanced of justice principle's.;

halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Memori Banding terhadap pemohon banding ini kami susun dan kami sampaikan dengan semangat untuk mencari kebenaran demi menegakkan keadilan yang menjadi tujuan pada persidangan oleh Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya. Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi kami dalam menyusun Memori Banding ini, kecuali mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan guna untuk memberi pendapat kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili Para Pemohon Banding tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri pemohon banding. Oleh karena itu Para Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar mengadili sendiri perkara ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

### MENGADILI SENDIRI

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 306/Pid.Sus/2021/PN-RAP tanggal 19 Agustus 2021;
3. Memutuskan untuk memerintahkan Pemohon Banding menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menetapkan tempat rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus yang beralamat di Jl. Jamin Ginting No. 45 Pasar VII Padang Bulan – Medan Sumatera Utara;
5. Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon terhadap PEMOHON BANDING diberikan keputusan hukum seadil-adilnya.-

G. Memori Banding tertanggal 16 September 2021 yang diajukan penuntut umum dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada penasihat hukum terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2021 berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding (Untuk Terdakwa) nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Rap, yang

halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN



mana Memori Banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan serta aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan “Darurat Narkoba”, dan pada hakekatnya para penyalah guna yang menjadi konsumen dari peredaran Narkotika inilah yang memunculkan penjual-penjual atau pengedar Narkotika yang bertujuan memenuhi kebutuhan para penyalahguna Narkotika dan bertujuan untuk merusak Bangsa Indonesia.

Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intitusi;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat

*halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN*



keadaan pihak Terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

### 3. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama Terdakwa dibacakan dalam sidang hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dan hingga memori banding ini diserahkan, Jaksa Penuntut Umum hingga memori ini dibuat Jaksa Penuntut Umum belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau penasihat

*halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN*



hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Jaksa Penuntut umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 29 Juli 2021 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKA HERI SITORUS Alias HERI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “ Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKA HERI SITORUS Alias HERI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subs 1 (Satu) Tahun Penjara.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 3,3 (tiga koma tiga) gram netto.
    - 4 (empat) lembar kertas tiktak warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
  4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- H. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada jaksa penuntutuUmum dan penasihat hukum terdakwa masing-masing tertanggal 26 Agustus 2021, Nomor : 306/Pid.Sus/2021/PN Rap yang menerangkan bahwa penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Rap, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 ;
- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-

halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tidak ada mengemukakan hal-hal yang dapat mengubah atau membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama, maka Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim tingkat banding dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Rap beserta berkas perkara yang bersangkutan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah tepat dan benar kecuali tentang lamanya pidana yang majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 3,3 (tiga koma tiga) gram netto yang dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tertanggal 19 Agustus 2021, Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Rap, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang lengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa dapat diterima;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tertanggal 19 Agustus 2021, Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Rap sekedar mengenai lamanya pемidanaannya yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa Zulka Heri Sitorus Alias Heri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 3,3 (tiga koma tiga) gram netto.
      - 4 (empat) lembar kertas tiktak warna putih;
- Dimusnahkan;

*halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, 11 Oktober 2021, oleh kami RONIUS, S.H., hakim tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua, Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum, dan KROSBIN LUMBANGAOL, S.H, M.H, para hakim tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dan EVA ZAHERMI, S.H., M.H., panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum

ttd

KROSBIN LUMBANGAOL, S.H, M.H,

Hakim Ketua,

ttd

RONIUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)